



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

BALI

NOMOR : 358 TAHUN : 1992
SERI : D NO.352

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 207 TAHUN 1992

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II TABANAN NOMOR 4 TAHUN
1992 TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II TABANAN SERTA PEMBERIAN
SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH
KELURAHAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa daffcar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 17 Pebruari 1992 No-mor 188.342/982/Hk. perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Tabanan ;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan ;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1287);
5. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 14 Tahun 1974 tentang bentuk Peraturan Daerah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa/Kelurahan ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang pengelolaan Keuangan Kelurahan ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Tingkat II kepada Pemerintah Desa ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan Serta Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN NOMOR 4 TAHUN 1992 TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II TABANAN SERTA
PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA
PEMERINTAH DESA DAN
PEMERINTAH KELURAHAN

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan serta Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

a. Penamaan.

Kalimat "PENYISIHAN diubah dan dibaca : dan seterusnya"

"PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH DAERAH SERTA PEMBERIAN SUMBANGAN/ BANTUAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN"

b. Pembukaan.

b.1. Konsiderans Menimbang huruf a, b dan c diubah dan dibaca sebagai berikut:

a. bahwa dalam upaya meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan dan

b. pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat diperlukan suatu dana yang memadai;

bahwa guna memenuhi kebutuhan dana tersebut perlu diupayakan dari penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Daerah serta sebagian hasil penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan ;

c. bahwa penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Daerah serta pemberian Sumbangan/ bantuan

sebagian hasil Pajak dan Retribusi daerah kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- b.2. **Konsideran mengingat.**
 - b.2.1. angka 3 diubah menjadi angka 5 beserta kalimat berikutnya.
 - b.2.2. angka 4 diubah menjadi angka 3 beserta kalimat berikutnya.
 - b.2.3. angka 5 diubah menjadi angka 4 beserta kalimat berikutnya.
 - b.2.4. angka 6, angka "79" antara kata "Nomor" dan tanda "kurung tutup ()" seharusnya ditulis angka "3312".
 - b.2.5. antara angka "7" dan angka "8" disisipkan angka 8 baru dan dibaca : 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
 - b.2.6. angka 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 diubah menjadi angka 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 beserta kalimat berikutnya.
 - b.2.7. Setelah angka 14 lama ditambah angka 16 baru dan dibaca : 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II Serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan.
- b.3. Padakalimat "Dengan dan seterusnya" kata "Persetujuan" antara kata "Dengan" dan kata "Dewan" seharusnya ditulis kata "persetujuan".
- b.4. Pada konsiderans "Menetapkan" kalimat "PERATURAN dan seterusnya" diubah dan dibaca :
"PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH DAERAH SERTA PEMBERIAN SUMBANGAN/BANTUAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN"
- c. **Batang Tubuh.**
 - c.1. BAB I kata "KETENTUAN" seharusnya ditulis kata "KETENTUAN".

- c.2. Pasal 1 huruf "b" kata "Daerah" antara kata "Pemerintah" dan kata "adalah" dihapus.
- c.3. Judul BAB II diubah dan dibaca :
BESARNYA PENYISIHAN SUMBANGAN/
BANTUAN.
- c.4. Bagian Pertama beserta kalimat berikutnya dihapus.
- c.5. Pasal 2 diubah dan dibaca :

Pasal 2

- (1)Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Daerah disisihkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) untuk Pemerintah Desa dan Kelurahan.
- (2)Dari penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah disisihkan 4 % (empat perseratus) sebagai Sumbangan/Bantuan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan.
- c.6. Pasal 3
 - c.6.1. Ayat (1) diubah dan dibaca :
 - (1) Penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Daerah serta pembe-rian sumbangan/Bantuan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Be-lanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan bidang rutin pada Pos Ganjaran, Subsidi/ Sumbangan kepada Daerah Ba-wahan.
 - c.6.2. Ayat (2) kata "Hasil" antara kata "Penyisihan" dan kata "Penerimaan" dihapus dan antara kata "Bangunan" dan kata kepada "disisipkan kalimat "serta pembe-rian sumbangan/bantuan Pemerintah Daerah".
- c.1. Bagian Kedua beserta kalimat berikutnya dihapus.
- c.8. Pasal 4 dan 5 beserta kalimat berikutnya dihapus.
- c.9. BAB III beserta kalimat berikutnya dihapus.
- e.10 Pasal 6 diubah menjadi Pasal 4 dan dibaca :

Pasal 4

Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangun-an serta penerimaan sumbangan/bantuan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Desa dicantumkan dalam

Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (A.P.P.K.D), sedangkan pada Pemerintah Kelurahan dicantumkan dalam Anggaran Kelurahan sebagai penerimaan.

c.11. Pasal 7 diubah menjadi Pasal 5 beserta kalimat berikutnya, serta kalimat "dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini" antara angka "2" dan kata "digunakan" dihapus.

c.12. BAB IV diubah menjadi BAB III beserta kalimat berikutnya.

c.13. Pasal 8 diubah menjadi Pasal 6 beserta kalimat berikutnya, serta kata " dan pasal 4" antara angka "2" dan kata "ditetapkan" dihapus.

c.14. Pasal 9 diubah menjadi Pasal 7 beserta kalimat berikutnya.

c.14.1. Ayat (1) kata "Kepala Wilayah Kecamatan" antara kata "melalui" dan kata "Plafond" diubah menjadi kata "Camat" dan antara kata "Desa" dan tanda "titik koma (;)" disisipkan kata " dan Pemerintah Kelurahan", serta tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".

c.14.2. Ayat (2) setelah huruf "b" ditambah huruf "c" baru dan dibaca :

c. Penghargaan/perangsang bagi Desa dan Kelurahan yang telah lunas Pajak Bumi dan Bangunan.

c.15. BAB V diubah menjadi BAB IV beserta kalimat berikutnya.

c.16. Pasal 10 diubah menjadi Pasal 8 beserta kalimat berikutnya.

c.16.1. Ayat (1) kata "dan pasal 4" antara angka "2" dan kata "dipertanggung-jawabkan" dihapus dan tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".

c.16.2. Ayat (2) kata "pasal ini" antara angka "(1)" dan kata. "Kepala" dihapus dan kata "menyiapkan" diubah menjadi kata "menyampaikan".

c.17. Pasal 11 diubah menjadi Pasal 9 beserta kalimat berikutnya dan kata "tersebut pasal 8" antara kata "Dana" dan kata "dilakukan" diubah menjadi kalimat "yang diterima Pemerintah

Desa dan Pemerintah Kelurahan".

- c.18. BAB VI diubah menjadi BAB V beserta kalimat berikutnya.
- c.19. Pasal 12 diubah menjadi Pasal 10 beserta kalimat berikutnya, kata "Dengan "pada awal kalimat diubah menjadi kata "meskipun telah" antara kata "bagian" dan kata "Daerah" disisipkan kata "Pemerintah" dan semua kata "Tingkat II" dihapus dan kata "yang berasal" antara kata "bantuan" dan kata "dari" dihapus, serta antara kata "Desa" dan tanda "titik (.)" disisipkan kalimat "dan Kelurahan yang disesuaikan dengan kemampuan Daerah".
- c.20. Pasal 13 diubah menjadi Pasal 11 beserta kalimat berikutnya dan semua kata "Tingkat II" dihapus. c.21. BAB VII diubah menjadi BAB VI dan dibaca

**"BAB VI
KETENTUAN PENUTUP"**

- c.22. Pasal 14 diubah menjadi Pasal 12 beserta kalimat berikutnya.
- d. Penjelasan. d.1.
Penamaan.
- d.1.1. Kalimat "PENYISIHAN dan seterusnya" diubah dan dibaca"
PENYISIHAN PENERIMAAN PA-JAK BUMI DAN BANGUNAN BA-GIAN PEMERINTAH DAERAH SERTA PEMBERIAN SUMBANG-AN/BANTUAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESADAN PEMERINTAH KELURAHAN".
- d.2. Tanda"titik (.)" pada akhir kata "I. UMUM" dihapus.
- d.3. PASAL DEMI PASAL
- d.3.1. Penjelasan pasal 13, 14 dan pasal 15 dihapus.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 3 April 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1expl);
5. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exp);
6. Kepala Biro Bina Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);

11. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Tabanan di Tabanan disertai dengan Peraturan
Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 358 Tanggal :19
September 1992 Seri : D
Nomor : 352.

Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857